



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

C F, berkedudukan di JL.DRL, Ketsoblak, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christina Nel Titirloloby, S.H., beralamat di Jl. Karel Sadsuitubun No.5, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/KAP-CNT/K/XI/2023, Tertanggal 04 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor: 25/HK.KK/2023/PN Tul tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

B F L, bertempat tinggal di JL.DRL, Ketsoblak, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan secara Katholik di Kota Tual pada Tanggal 12 Desember 2012 dan telah di catat oleh kantor Catatan Sipil Kota Tual pada Tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-19912202-XXXX.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya Tergugat.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2012 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja tanpa ada permasalahan apapun.
5. Bahwa setelah menjelang satu tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat tidak Memberikan Gaji kepada Penggugat sementara Tergugat menuntut Penggugat harus memperhatikan dan membeli barang-barang jualan dikios yang adalah milik Tergugat dan Penggugat memenuhi kebutuhan itu dengan menggunakan uang Penggugat bahkan Penggugat membeli satu buah sepeda motor kepada Tergugat.
6. Bahwa Penggugat Pernah meminta kepada Tergugat untuk pindah dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama sendiri sehingga dapat membangun dan membina rumah tangga dengan baik dan mandiri tanpa campur tangan dari keluarga dalam hal ini orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat menolak permintaan Penggugat dan bersikeras bahwa tetap tinggal di rumah tangga orang tua Tergugat.
7. Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat sering terjadi percekocokan di antara Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat.
8. Bahwa dengan adanya Percekocokan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat secara Terus menerus membuat Penggugat tertekan dan merasa disakit baik oleh Tergugat maupun orang tua Tergugat sehingga pada tahun 2015 Penggugat memilih untuk pergi dari rumah Tergugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di perumnas.
9. Bahwa Setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dari tahun 2015 barulah pada tahun 2017 Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk meminta Penggugat kembali tinggal dengan Tergugat akan tetapi orang tua Penggugat tidak mau lagi Penggugat pergi dan tinggal bersama Tergugat karena orang tua Penggugat merasa tersakiti dengan Perbuatan Tergugat kepada Penggugat bahkan sudah dua tahun setelah Penggugat keluar dari rumah Tergugat barulah Tergugat datang dan meminta kembali Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat.
10. Bahwa Keluarga Tergugat juga pernah datang dan meminta Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dan hidup bersama layaknya sebagai seorang suami dan isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama 8 Tahun .
12. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah pada point b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau ada hal lain diluar kemampuannya. ,f. Antara suami dan isteri terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak lagi dirasakan oleh Penggugat.
14. Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, sikap sebagaimana yang telah di uraikan di atas yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan Uraian di atas, Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriska Perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-199122021-XXXX Yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan Sipil Kota Tual Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tual untuk di coret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang Penggugat bersama Kuasanya sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akbar Ridho Arifin, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tual pada Tanggal, 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-19912202-XXX.
2. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa awal Pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Desember 2012. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja tanpa ada permasalahan apapun. Fakta yang sebenarnya adalah sebelum menikah Pemohon dan keluarga Pemohon merahasiakan hubungan Perselingkuhan Pemohon dengan suami orang dan bahkan mendapatkan kekerasan fisik tetapi keluarga Pemohon diam saja. setelah Termohon dan Pemohon menikah barulah Termohon mengetahui ceritera dari kakak Pemohon yang bernama Heny bahwa Pemohon sewaktu di Kota Solo pergi ke Dukun dekat Rumah untuk menggunakan Jampi-jampi agar Termohon mau menikah dan mengikuti apa yang Pemohon inginkan. Namun karena Termohon dan Pemohon telah mengucapkan janji suci kepada Tuhan. Termohon harus menerima Pemohon baik suka maupun duka dan Termohon menjalani sebagai suami dengan baik dan setia mencintai Pemohon sebagai istri.
3. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah menjelang satu tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi oleh karena Termohon tidak memberikan gaji kepada Pemohon sementara termohon menuntut Pemohon harus memperhatikan dan membeli barang-barang jualan dikios yang adalah milik Termohon dan Pemohon memenuhi kebutuhan itu dengan menggunakan uang Pemohon bahkan Pemohon membeli satu buah sepeda motor kepada Termohon. Faktanya yang sebenarnya adalah Termohon memberikan semua penghasilan termasuk



gaji sampai pada saat Pemohon pergi dari rumah dan Pemohon masi menerima gaji tunjangan suami sampai hari ini. dan Pemohon harusnya tau bahwa kita diberikan kodrat oleh Tuhan untuk mengasihi dan menyayangi keluarga dan ungkapan rasa kasih sayang tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti memberi perhatian, mencukupi segala kebutuhan, memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan yang terbaik dan lain sebagainya dan untuk mengungkapkan rasa sayang tersebut , sering kali terbentur dengan kodrat kita yang lain, yaitu mendapat cobaan dari Tuhan.

4. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Pemohon pernah meminta kepada Termohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama sendiri sehingga dapat membangun dan membina rumah tangga dengan baik dan mandiri tanpa campur tangan dari keluarga dalam hal ini orang tua Termohon akan tetapi Termohon menolak permintaan Pemohon dan bersikeras bahwa tetap tinggal di rumah tangga orang tua Termohon. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon bersedia untuk tinggal bersama dengan Pemohon dimana saja yang penting Pemohon bahagia, bahkan Termohon suda Kontrak beberapa tempat Kos namun Pemohon merasa tidak cocok dan terakhir pindah di Tempat Kos belakan Pengadilan Negeri Tual namun Pemohon hanya datang untuk berhubungan suami istri setelah setelah beberapa jam berlalu Pemohon kembali ke Rumah Orang Tua Pemohon setelah 2 atau 3 hari Pemohon datang lagi dan terus terjadi berulang sampai 2 bulan akhirnya Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon lagi.
5. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sering terjadi percecokan diantara Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sering melakukan kekerasan Fisik kepada Pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah orang tua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan sesungguhnya sangat sayang sama Pemohon bahkan selalu mendoakan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan kekesasan fisik kepada Pemohon dan dapat dibuktikan. Termohon pernah bertanya kepada kakak ipar yang tinggal di Solo. Tentang hubungan Pemohon dan suami orang dan mengapa suami orang itu melakukan kekerasan fisik (memukul) Pemohon tetapi kakak-kakak diam saja, kakak yang di Solo diam saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa dengan adanya percecokan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon secara terus menerus membuat Pemohon tertekan dan merasa disakiti baik oleh Termohon maupun orang tua Termohon sehingga pada Tahun 2015 Pemohon memilih untuk pergi dari rumah Termohon meninggalkan Termohon dan Pemohon kembali tinggal dengan orang tua Pemohon di Perumnas. Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon selingkuh dan beredar foto-foto telanjang milik Pemohon. Dapat di buktikan dengan STPL Nomor. 103/IX/2015/Polsek tertanggal 25 September 2015. Akan tetapi dugaan Termohon bahwa Pemohon memiliki banyak uang maka laporan tersebut hingga saat ini jalan di tempat. Hal ini yang menjadi hancurnya rumah tangga Termohon dan Pemohon.
7. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah Pemohon meninggalkan dari Tahun 2015 barulah pada Tahun 2017 Termohon mendatangi Pemohon di rumah orang tua Pemohon untuk meminta Pemohon kembali tinggal dengan Termohon akan tetapi orang tua Pemohon tidak mau lagi Pemohon pergi dan tinggal bersama Termohon karena orang tua Pemohon merasa tersakiti dengan perbuatan Termohon kepada Pemohon bahkan sudah dua tahun setelah Pemohon keluar dari rumah Termohon barulah Termohon datang dan meminta kembali Pemohon untuk tinggal bersama Termohon. Fakta yang sebenarnya adalah 2 hari waktu Pemohon pergi dari rumah, sekitar jam 23.00wit (jam 11 malam) Termohon suda menjemput, akan tetapi kakak Pemohon marah-marah dan bilang ini suda malam jadi datang besok saja. Termohon kecewa dan tidak kembali pada besok hari yang disebut kakak Pemohon dan karena sudah 1 minggu barulah Termohon menjemput dari sekolah untuk makan siang dan setelah itu Pemohon minta untuk di antarkan ke rumah orang tua di perumnas, setelah sampai disana kakak pemohon yang bernama Feri minta untun Termohon masuk ke dalam rumah dan waktu mau masuk pintu rumah kakak pemohon yang lain memegang sebilah parang dan hendak untuk memotong Termohon karena mendengar ceritra Hoax dari teman guru yang juga merupakan pacar dari kakaknya bahwa Termohon pukul dan seret Pemohon dari depan sekolah sampai di dalam mobil yng terparkir di jalan raya di depan sekolah SMA Kei Kecil. Karna Termohon tidak pernah melakukan apa yang di ceritakan makanya Termohon tidak takut dengan ancaman itu dan pada saat itu langsung di konfirmasi oleh Pemohon bahwa cetita itu tidak benar dan lihat sendiri fisaik Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, panjang ceritra akhirnya keluarga Pemohon tetap tidak mau untuk



Pemohon pulang dengan Termohon dan Termohon tetap menjalin hubungan dengan Pemohon seperti orang yang pacaran (biasanya Termohon menjemput Pemohon jam 2 pagi dan antar pulang pada jam 4 pagi) sampai suatu saat Pemohon memblokir Nomor HP Termohon tanpa ada alasan yang jelas. Dan Termohon mendapat kabar dari banyak orang yang mengatakan Pemohon berselingkuh.

8. bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa keluarga Termohon juga pernah datang dan meminta Pemohon untuk kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali dan hidup bersama layaknya sebagai seorang suami dan istri. Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon pernah bilang kepada Termohon bahwa Pemohon merupakan ATM untuk keluarga Pemohon jadi sulit untuk Pemohon kembali hidup dengan Termohon.
9. bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah terpisah 8 Tahun dikarenakan Pemohon melakukan perselingkuhan seperti tertera pada bukti surat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, bersama dengan ini Termohon. Mohon Hormat Kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.8172-KW-19122012-XXXX tanggal 9 September 2015 antara pasangan BFL dengan C F (untuk Istri), yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.817202191212XXXX atas nama Kepala Keluarga BFL, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:810201681077XXXX atas nama C F, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomo 516 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 5 Juli 2023 kepada atas nama C F, S.Pd., diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya untuk bukti P-4, sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I F

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat C F terhadap suaminya, yakni Tergugat BFL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2012 secara gereja dan juga langsung menikah secara Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orang tua Tergugat, dan adik kakak dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena sudah tidak ada saling kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering cek cok dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat cek cok, Penggugat masih tetap tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Tetapi sejak Tergugat memiliki wanita lain, Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa Alasan Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena kehadiran wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan Saksi sendiri pernah melihat Tergugat bersama wanita itu di rumah Tergugat, maupun bertemu di pasar;
- Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah pergi mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat, ataupun minta Penggugat pulang dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mencari Penggugat dan mengajak Penggugat kembali bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam Tergugat saat Tergugat mau datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Penggugat pernah cerita ke Saksi bahwa Tergugat pernah menculik atau membawa Penggugat dari sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya laporan polisi terkait foto-foto telanjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Selama 5 (lima) tahun itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali sama-sama satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama kurang lebih 5 (lima) tahun pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi atau berupaya untuk damai;
- Bahwa Keluarga Penggugat selama ini hanya menunggu niat baik dari Tergugat untuk berdamai tapi tidak ada;
- Bahwa Tidak adaw alasan khusus dari Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, selain hanya karena sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Guru Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri Kei Kecil. Dahulu Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu Puskesmas, tapi Saksi tidak tahu sekarang dimana Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, kemudian 2 (dua) tahun setelah itu, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Tapi Penggugat sempat kembali lagi ke rumah itu dan tinggal bersama Tergugat. Kemudian untuk yang kedua kalinya, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, meninggalkan Tergugat, dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu, sampai dengan sekitar 5 (lima) tahun belakangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa alasan Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar. Tetapi Saksi dengar sendiri dari Penggugat, ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat pada diri Penggugat, dalam hal ini Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Pada awal menikah, Penggugat sudah bekerja, sedangkan Tergugat belum bekerja. Saksi tidak tahu pasti Tergugat ada menafkahi Penggugat atau tidak, karena Tergugat tidak bekerja saat Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat sendiri juga yang membeli sepeda motor “Satria” untuk Tergugat gunakan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat punya pacar sebelum menikah dengan Tergugat, tetapi Tergugat pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat hanya semata-mata karena Ibu kandung Tergugat. Karena Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung Tergugat yang intens ke Penggugat agar Penggugat mau menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat sempat kembali bersama Tergugat, tetapi hal itu bertahan tidak sampai setahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, karena Penggugat sendiri bilang sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya memohon kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan surat-surat penting milik Penggugat yang asli, yang masih dipegang oleh Tergugat, setelah perkara ini selesai dan sudah ada putusannya;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Y A. F

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat C F terhadap suaminya, yakni Tergugat BFL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2012 secara gereja dan juga langsung menikah secara Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kedua orang tua Tergugat, dan adik kakak dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena sudah tidak ada saling kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering cek cok dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat cek cok, Penggugat masih tetap tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Tetapi sejak Tergugat memiliki wanita lain, Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat;
- Bahwa Alasan Penggugat mau bercerai dari Tergugat karena kehadiran wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan Saksi sendiri pernah melihat Tergugat bersama wanita itu di rumah Tergugat, maupun bertemu di pasar;
- Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah orang tua Tergugat sekitar 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Penggugat keluar dari rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah pergi mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat, ataupun minta Penggugat pulang dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mencari Penggugat dan mengajak Penggugat kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam Tergugat saat Tergugat mau datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Penggugat pernah cerita ke Saksi bahwa Tergugat pernah menculik atau membawa Penggugat dari sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya laporan polisi terkait foto-foto telanjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Selama 5 (lima) tahun itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali sama-sama satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama kurang lebih 5 (lima) tahun pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi atau berupaya untuk damai;
- Bahwa Keluarga Penggugat selama ini hanya menunggu niat baik dari Tergugat untuk berdamai tapi tidak ada;
- Bahwa Tidak adaw alasan khusus dari Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, selain hanya karena sudah berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Guru Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri Kei Kecil. Dahulu Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di salah satu Puskesmas, tapi Saksi tidak tahu sekarang dimana Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, kemudian 2 (dua) tahun setelah itu, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Tapi Penggugat sempat kembali lagi ke rumah itu dan tinggal bersama Tergugat. Kemudian untuk yang kedua kalinya, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat, meninggalkan Tergugat, dan tidak pernah kembali lagi sejak saat itu, sampai dengan sekitar 5 (lima) tahun belakangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa alasan Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar. Tetapi Saksi dengar sendiri dari Penggugat, ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat pada diri Penggugat, dalam hal ini Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Pada awal menikah, Penggugat sudah bekerja, sedangkan Tergugat belum bekerja. Saksi tidak tahu pasti Tergugat ada menafkahi Penggugat atau tidak, karena Tergugat tidak bekerja saat Penggugat dan Tergugat



menikah. Penggugat sendiri juga yang membeli sepeda motor “Satria” untuk Tergugat gunakan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat punya pacar sebelum menikah dengan Tergugat, tetapi Tergugat pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat hanya semata-mata karena Ibu kandung Tergugat. Karena Ibu Kandung Tergugat yang intens ke Penggugat agar Penggugat mau menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat sempat kembali bersama Tergugat, tetapi hal itu bertahan tidak sampai setahun;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, karena Penggugat sendiri bilang sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya memohon kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan surat-surat penting milik Penggugat yang asli, yang masih dipegang oleh Tergugat, setelah perkara ini selesai dan sudah ada putusannya;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/103/IX/2015/Polsek tertanggal 25 September 2015 dengan nama pelapor C F diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, yang telah diberikan tanda T-1, telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui e-court yang pada pokoknya:

Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199122021-XXXX Yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tual
Putus karena Perceraian.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, Kota Tual pada Tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-19912202-XXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian telah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 20, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi, relas panggilan sidang, Tergugat telah hadir di persidangan sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Dr. Leimena RT/RW 004/002, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan



dengan aslinya untuk bukti P-4, sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, atas nama **IF** dan **YAF** yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda T-1 telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada alat bukti lainnya yang saling bersesuaian dan berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan secara lisan dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi dengan alasan Tergugat setuju bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara perceraian yaitu tentang perkawinan dan tentang alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Tentang Perkawinan



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta bukti surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8172-KW-19912202-XXXX yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2012, tercatat pernikahan atas nama **BFL** dan **CF** sebagaimana bukti surat P-1, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2012 di hadapan Pemuka Agama Katholik P. Titus Rahail, Msc. di Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat apakah cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan tersebut di atas dengan hal-hal di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Dr. Leimena Rt.004/Rw.002, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan – Kota Tual;
3. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat tanpa keterangan dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
5. Bahwa selama 5 (lima) tahun Tergugat tinggal di Jl. Dr. Leimena, Penggugat tidak pernah datang melihat Tergugat;
6. Bahwa selama 5 (dua) tahun Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat;
7. Bahwa sampai sekarang tidak ada upaya perdamaian di luar mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas khususnya pada poin 4, 5 dan 6, Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya”, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata, dan pada perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, benar Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, serta menunjukkan sikap tidak ingin lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu kesampingkan petitum nomor 1 gugatan Penggugat karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berbunyi “Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 12 Desember 2012 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-199122021-XXXX Yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan Sipil Kota Tual Putus karena Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat, yang berbunyi “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tual untuk di coret dalam buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan revisi sebagaimana dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4, yang menyebutkan “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”, Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Hakim menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang redaksi dan berapa besar biaya perkaranya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, untuk itu petitum gugatan Penggugat nomor 4 patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil yang merupakan pokok Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam RBg, KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pada tanggal 12 Desember 2012 yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Nomor: 8172-KW-199122021-XXXX tanggal 12 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Tual yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Jeffry Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tul tanggal 23 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rugun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Jeffry Pratama, S.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp75.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp172.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp307.000,00; |

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)